SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA MENURUT UUD 1945 DAN MK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI

Dr. Fajar Laksono

HAL POKOK DAN MENDASAR

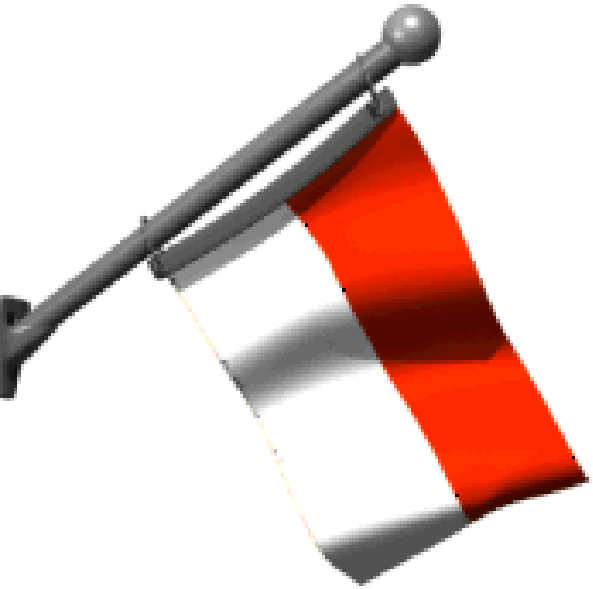

- Pembukaan UUD 1945: Jiwa Konstitusi, *Rechstidee* , dan Bersifat Programatik
- Segitiga Demokrasi-Nomokrasi-Teokrasi
- Struktur Kelembagaan Negara
- Indonesia: Republik dan Negara Kesatuan
- Sistem Pemerintahan Presidensiil
- Otonomi Daerah

PEMBUKAAN UUD 1945

PROGRAMATIK

Pembukaan UUD 1945 bukan sekedar pernyataan merdeka atau pendirian negara (deklaratif), melainkan memberikan arahan penyelenggaraan negara.

Alenia IV Pembukaan UUD 1945

...., maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam ***suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia****, yang terbentuk dalam suatu susunan* ***Negara Republik Indonesia*** *yang* ***berkedaulatan rakyat*** *dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan* ***mewujudkan suatu keadilan sosial*** *bagi seluruh rakyat Indonesia…".*

SEGITIGA DEMOKRASI-NOMOKRASI-TEOKRASI

NILAI KETUHANAN

Pasal 1 Ayat (2)
Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

Pasal 1 Ayat (3)
Negara Indonesia adalah Negara Hukum

NILAI DEMOKRASI

NILAI NOMOKRASI

*.....disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam **suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia**, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang **berkedaulatan rakyat** ...*

STRUKTUR KELEMBAGAAN NEGARA

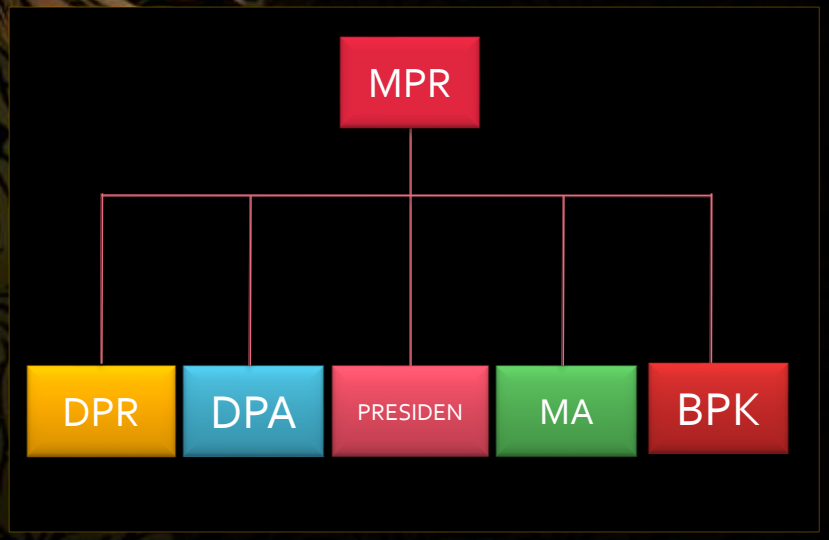

SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945

- Pembagian kekuasaan
- Berpuncak pada MPR
- Vertikal-hirarkis

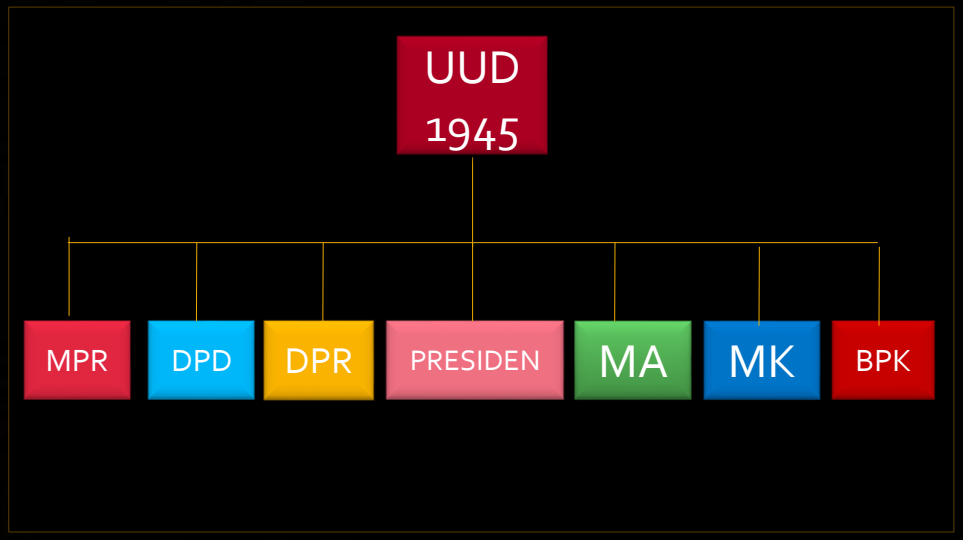

SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

- Pemisahan kekuasaan
- Sederajat
- Fungsional-horizontal
- *Checks and balances*

Negara Republik dan Negara Kesatuan

Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

(64 anggota BPUPKI: 55 republik, 6 kerajaan, 2 lain-lain, 21 abstain)

Pasal 18 Ayat (1)

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang

voting *unitarisme vs federalisme*, semua anggota setuju (berdiri) kecuali 2 anggota (Hatta dan Latuharhary)

Pasal 37 Ayat (5)

Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan

Sistem Pemerintahan

UUD 1945
2 Sept - 13 Nov 1945

Presidensial

Maklumat 14 Nov 1945--- presidensiil ke parlementer)
14 Nov 1945 – 27 Des 1949
(9 kali pergantian kabinet: Sjahrir I-III, Amir Sjarifuddin I dan II, Hatta I, PDRI, dan Hatta II)

Parlementer

Dekrit Presiden 5 Juli 1959
--- kembali ke UUD 1945

Quasi Parlementer
Konstitusi RIS 1949-1950
27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950)

UUDS 1950-1959
27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950 (7 kabinet; Natsir, Sukiman-Suwirjo, Wilopo, Ali Sastroamidjojo, Burhanudin Harahap, Ali Sastroiamidojo, Juanda)

Salah satu kesepakatan MPR :

Mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensiil' (Ketetapan MPR No.IX/MPR/1999.)

Pasal 4 Ayat (1)

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

Pasal 5 Ayat (1)

Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR

Pasal 6A Ayat (1)

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR

Pasal 17 Ayat (2)

Menteri-menteri itu diangkat dan diberhantikan oleh presiden

Otonomi Daerah

Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945

Pemerintahan Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945

Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

- Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat
- Urusan Pemerintah Pusat: (1) politik luar negeri, (2) moneter dan fiskal nasional, (3) pertahanan, (4) keamanan, (5) peradilan, dan (6) agama.
- Perkembangan aktual terkait pembatalan perda, yakni adanya Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016

WALLPAPERSWIDE.COM

THANK
YOU